

## Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Berkedok Investasi Online (*Bitcoin*) (Studi Kasus Putusan PN Kupang Nomor 129/Pid.B/2021/PN. Kpg Jo Putusan PT Kupang Nomor 143/Pid/2021/PT Kpg Jo Putusan MA Nomor 422 K/Pid/2022)

**Maria Graciana Erlan Jaja**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Email korespondensi: [mariajaja162@gmail.com](mailto:mariajaja162@gmail.com)

**Debi F. Ng. Fallo**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Orpa G. Manuain**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *Fraud through the internet or online-based fraud is a crime that is rife today. The increasing use of the internet turns out to open up greater opportunities for fraudsters to get money or profit from the internet. Transact in online investment activities using exchange in the form of electronic money (bitcoin). With this virtual money, now business transactions can be carried out without involving intermediaries such as banks. The main problem in this study is what is the form of fraud and embezzlement in online investment (BITCOIN) based on Kupang District Court Decision Number 129/Pid.B/2021/PN. Kpg Jo Kupang High Court Decision Number 143/Pid/2021/PT Kpg Jo Supreme Court Decision Number 422 K/Pid/2022 and whether the court decision against fraud and embezzlement under the guise of online investment (BITCOIN) is fair to the victim. This research is a normative legal research that examines based on existing decisions, laws and regulations, legal theories and opinions of scholars. The results of this study show that (1) there are two forms of criminal acts that researchers found in the verdict, namely fraud and embezzlement. (2) the aspect of justice contained in the decision that it is not fair to the victim based on the laws and regulations and criminal sanctions given to the accused. Therefore, suggestions for the results of this study are (1) It is recommended that local governments that have duties and responsibilities in solving these problems can pay attention to the application of criminal sanctions.*

**Keywords:** *Fraud, Embezzlement, Online Investment (BITCOIN).*

**Abstrak.** Penipuan melalui internet atau penipuan berbasis online merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini. Penggunaan internet yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari internet. Bertransaksi dalam kegiatan investasi online menggunakan alat tukar berupa uang elektronik (bitcoin). Dengan uang virtual ini, kini transaksi bisnis dapat dilakukan tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk tindak pidana penipuan dan penggelapan berkedok investasi online (BITCOIN) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.B/2021/PN. Kpg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 143/Pid/2021/PT Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/Pid/2022 dan apakah putusan pengadilan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan berkedok investasi online (BITCOIN) sudah adil bagi korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif yang mengkaji berdasarkan putusan yang ada, peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ada dua bentuk tindak pidana yang peneliti temukan pada putusan yaitu tindak pidana penipuan dan penggelapan. (2) aspek keadilan yang terdapat pada putusan tersebut bahwa belum adil bagi korban berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa. Oleh sebab itu, saran terhadap hasil penelitian ini adalah (1) Disarankan kepada pemerintah setempat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dapat memperhatikan kembali terkait penerapan sanksi pidana.

**Kata Kunci:** Penipuan, Penggelapan, Investasi Online (BITCOIN).

## **LATAR BELAKANG**

Dalam tatanan kehidupan masyarakat tentunya memiliki perubahan setiap zaman-nya. Perubahan ini mengacu pada pola kehidupan masyarakat yang semakin maju dan berkembang, salah satunya adalah kemajuan teknologi dan informasi. Teknologi informasi berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia di muka bumi. Di awal peradaban manusia informasi disampaikan menggunakan bahasa baik verbal maupun isyarat. Selanjutnya berbagai alat yang menimbulkan bunyi-bunyian atau suara digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pihak lain (Bagaskoro, 2019).

Seiring peradaban manusia, sistem penyampaian informasi ini pun semakin berkembang dan mengalami kemajuan yang semakin signifikan. Penyampaian informasi yang di lakukan menggunakan bahasa baik secara verbal dan berupa bunyi-bunyian mulai dimodifikasi melalui suatu media yang disebut media teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi khususnya di bidang informasi dan komunikasi telah merembak ke seluruh wilayah. Kemajuan dan perkembangan teknologi ini sangat mempermudah masyarakat dalam berinteraksi dan bersosialisasi dalam ruang lingkup yang lebih besar atau global.

Kemajuan teknologi dan informasi ini tentunya banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi dampak kompleks kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri, salah satunya adalah kebutuhan akan internet yang menjadi tren di kalangan orang dewasa, remaja maupun anak-anak. Internet telah menghadirkan kenyataan dalam kehidupan baru bagi umat manusia, internet sudah mengubah terhadap jarak dan waktu menjadi tak terbatas. Hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang sangat luas. Teknologi itu berisikan kumpulan informasi yang bisa di akses oleh semua orang atau kalangan dalam bentuk jaringan komputer yang di sebut dengan jaringan internet sebagai media layanan.

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perbankan, bisnis, dan kehidupan pribadi. Salah satu sektor yang telah di pengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah dalam sektor bisnis, yaitu kegiatan investasi online.

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang bertujuan mendapatkan keuntungan di masa depan dengan memberikan modal (uang). Investasi memiliki berbagai macam pengertian, Fabozzi dan Drake mengartikan investasi sebagai kegiatan mengelola aset berharga, sedangkan Menurut Reilly dan Brown menjelaskan investasi sebagai kesediaan seseorang (investor) mengalokasikan uang dalam nilai tertentu di masa sekarang guna

memperoleh penerimaan dikemudian hari. Penerimaan di kemudian hari tersebut dapat dinyatakan sebagai kompensasi yang diterima investor atas komitmennya untuk tidak mengambil uang sebelum masa penerimaan di kemudian hari (Firdausi, N., et.al., 2020).

Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kegiatan investasi pada saat ini bisa dilakukan melalui sistem elektronik atau yang sering dikenal dengan sebutan investasi online. Kegiatan investasi online merupakan kegiatan investasi yang dilakukan secara daring yang dilakukan oleh penerima modal dan beberapa pihak yang berinvestasi di dalamnya. Dalam berinvestasi tentunya terjadi suatu transaksi antara penerima modal dan pihak yang berinvestasi, transaksi ini berupa barang dan jasa. Barang yang dimaksudkan disini berupa modal (uang) yang diinvestasikan, sedangkan jasa adalah hasil yang ditawarkan penerima modal berupa keuntungan investor.

Bertransaksi dalam kegiatan investasi online menggunakan alat tukar berupa uang elektronik (bitcoin). Dengan uang virtual ini, kini transaksi bisnis dapat dilakukan tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Uang elektronik (Bitcoin) memiliki beberapa keunggulan, keunggulan yang paling utamanya adalah teknologi Blockchain. Disamping keunggulan itu, terdapat beberapa kelemahan antara lain bahwa uang virtual Bitcoin tidak memiliki asset yang mendasar (underlying asset), tidak dikontrol oleh lembaga otoritas yang bertanggung jawab (OJK) sehingga tidak aman, serta tanpa nama jelas pemiliknya (Zaenal, A., et.al., 2018).

Kelemahan dari uang elektronik (Bitcoin) dalam berinvestasi secara online atau melalui media internet ini, tentunya menjadi peluang terjadinya tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang sering muncul dalam berinvestasi online adalah penipuan dan penggelapan.

Penipuan melalui internet atau penipuan berbasis online merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini. Pengguna internet yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari internet. Penipuan melalui cara apa pun, dengan motif apa pun merupakan bagian dari kejahatan, oleh sebabnya penipuan diatur dalam hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikatakan: “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama empat tahun” (Moestadjab, W., 2018).

Kasus penipuan investasi kerap sekali terjadi. Semakin lama semakin banyak bermunculan beberapa modus penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku penawar investasi memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk membawa kegiatan investasi menjadi lebih muda dan praktis dan biasa disebut investasi online. Karena masyarakat yang secara otomatis akan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut dan juga mereka akan lebih tergoda akan investasi online. Modus operandi yang lebih beragam akan ditampilkan oleh pelaku penawar investasi untuk menarik minat masyarakat (Natih., et.al., 2022).

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE juga memegang peranan penting untuk mengatur agar investasi yang dilakukan secara online juga tetap memiliki aturan yang mengatur sehingga tidak melenceng dari tujuan awalnya. Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap konsumen yang belum pernah bertemu dengan produsen, seperti dalam transaksi komersial. Pada saat yang sama, pasal ini juga mencakup elemen non-bisnis.

Perkembangan investasi online dalam perkembangan teknologi masyarakat sudah berkembang, sehingga mengenai penipuan investasi online adanya beberapa hal yang diatur dalam “UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Sehingga sanksi dalam “pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam pasal 45 ayat (2) dipidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah). Secara umum penipuan investasi masuk ke dalam kejahatan harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yaitu: Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya”.

Dalam pelaksanaan hukum saat ini, tentunya tidak terlepas dari lembaga yang mengadili yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah tempat untuk mengadili suatu perkara. Pengadilan dapat diartikan sebagai tempat di laksanakannya sebuah persidangan, salah satu pengadilan yang secara giat melaksanakan sebuah persidangan, baik perkara pidana maupun perkara hukum lainnya adalah Pengadilan Negeri Kupang, yang berada di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (NTT). Salah satu perkara yang sudah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Kupang adalah perkara pidana tentang penipuan dan penggelapan melalui investasi online (Bitcoin).

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg di dasarkan surat dakwaan bahwa ia terdakwa Chandra Wardan Said alias Chandra. Berawal sekitar bulan Desember 2017 di depan Flobamora Mall terdakwa Chandra Wardan Said bersama saudara Rudin (DPO), mempromosikan salah satu bisnis investasi yang dalam waktu singkat bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar yaitu 140% per 4 bulan dan terdakwa Chandra Wardan Said menjelaskan bahwa dalam bisnis investasi ini tidak ada masalah karena telah dissaving dana sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk menjaga terjadinya masalah, selanjutnya berselang beberapa hari kemudian terdakwa Chandra Wardana Said datang ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT dan melakukan presentase bisnis investasi tersebut yang kemudian disebut Bitcoin, dalam bisnis Bitcoin diwajibkan untuk membuka lending dengan nominal investasi satu lending Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan akan mendapat keuntungan 140% per 4 (empat) bulan.

Bahwa pada saat terdakwa Chandra Wardan Said bersama saudara Rudin (DPO) melakukan presentase di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT yang dihadiri oleh saksi Roynaldy V.C. Hamat, Hermenesen B. Ballo, Yorgensen L.D Adoe, Hamza Koilang, Rolly Elvisrony Moa, M. Ilyas Abas dan Jamaludin Ahmad. Setelah melihat dan mendengar presentasi bisnis yang disampaikan oleh terdakwa Chandra Wardan Said bersama saudara Rudini (DPO), sehingga para saksi masuk menjadi investor dan kemudian membuka lending dengan mentransfer besarnya uang lending ke terdakwa Chandra Wardan Said.

Bahwa setelah para korban mentransfer uang lending, terdakwa Chandra Wardan Said bersama Rudini (DPO) mengatakan bahwa lendingnya sudah dibuka dan akan disampaikan perkembangan keuntungan yang disebut profit setiap hari melalui pesan WA. Perkembangan profit tersebut disampaikan setiap hari sampai bulan Juni 2018, namun selanjutnya tidak ada informasi lagi dari terdakwa Chandra Wardan Said. Setelah para korban tidak mendapat informasi lagi dari terdakwa Chandra Wardan Said maka para korban berusaha mencari terdakwa Chandra Wardan Said melalui saksi Hasan Said (orang tua terdakwa) yang satu kantor dengan para korban di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT, sehingga pada tanggal 23 september 2018 terdakwa Chandra Wardan Said yang diwakili oleh saksi Hasan Said (orang tua terdakwa) bertemu dengan para korban dan sepakat mengembalikan uang para korban pada tanggal 31 januari 2019, namun sampai dengan waktu yang ditentukan terdakwa

Chandra Wardan Said tidak dapat mengembalikan uang para korban. “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP”.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tinjauan yuridis tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan berkedok investasi online (*bitcoin*).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, Keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Kpg tanggal 28 September 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 143/Pid/2021/PT Kpg tanggal 23 November 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 422 K/Pid/2022 tanggal 1 April 2022. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapat dari buku-buku, pendapat para ahli, artikel dan bahan literatur lainnya yang berhubungan langsung dengan penelitian yang akan dilakukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*). Yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengolahan data dilakukan secara evaluatif dan argumentatif. Teknik analisis evaluatif yaitu akan dilakukan penelitian terhadap tepat atau tidak tepatnya suatu penorma-an yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Sedangkan teknik analisis argumentatif adalah teknik analisis yang berkaitan erat dengan teknik analisis evaluatif, dimana akan dikemukakan berbagai argumen dalam pembahasan masalah yang juga bersifat evaluatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aspek Keadilan Bagi Para Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Berkedok Investasi Online (Bitcoin). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg Jo Putusan PT Kupang Nomor 143/Pid/2021/PT Kpg Jo Putusan MA Nomor 422 K/Pid/2022.**

Perbuatan seseorang dikatakan adil atau tidak adil harus sesuai dengan norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma tersebut termasuk tatanan hukum positif. Jika ada masyarakat yang menilai penerapan hukum dalam kasus tertentu tidak adil, maka penilaian tersebut meski didasarkan pada tatanan hukum positif yang diakui secara absah, bukan berdasarkan logika normatif yang lain. Idealisme hukum yang dipaparkan Hans Kelsen selalu diperjuangkan dalam penegakan hukum dalam upaya mencapai keadilan, yakni nilai keadilan yang berasal dari penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan berdasarkan pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Upaya mencapai keadilan mesti dilakukan secara terus-menerus dan tak kenal lelah oleh aparat penegak hukum atau negara untuk mencapai keadilan yang merupakan nilai yang ideal dari hukum. Manusia dengan hukum yang dibuatnya harus berusaha untuk menegakkan keadilan yang merupakan substansi dari hukum di suatu negara. Tanpa keadilan, hukum tidak memiliki roh atau spiritnya yang superior untuk diakui dan dipertahankan sebagai hukum yang adil. Karena itu upaya mencapai keadilan harus dilakukan tanpa henti untuk mencapai hakekat hukum yaitu keadilan. Rawls mengakui bahwa persoalan keadilan bukan hanya persoalan distribusi hak dan kewajiban tetapi juga bagaimana mengatur beban kerja sama sosial dan pembagian keuntungan dari kerja sama itu.

Dalam praktik peradilan di Indonesia aparat penegak hukum cenderung berpikir legalistic, seperti halnya dengan kasus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Berkedok Investasi Online (Bitcoin) di mana terdakwa candra wardan said melakukan penipuan dengan mempromosikan salah satu bisnis investasi online yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan memakan banyak korban yang menjadi investor. Vonis yang diberikan berdasarkan pembuktian formal perkara pidana menyimpulkan bahwa petinggi hanya mengutamakan kepastian hukum. Jika dilihat dari sisi mencapai keadilan, tentu hal tersebut telah menimbulkan luka yang besar di hati masyarakat Indonesia. Hukum dianggap tidak sejalan dengan keadilan hukum yang berkembang di masyarakat. Tentunya hal tersebut menjadi ironi, seolah-olah hukum dipisahkan dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Padahal hukum itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia yang mengabdikan pada hukum.

## **Analisis Putusan**

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya baik bersifat formal maupun materil samapi dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa akan tetapi hakim juga harus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat memunculkan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Unsur kesalahan terdakwa merupakan unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana. Hal yang dibuktikan oleh hakim untuk mengungkapkan kesalahan terdakwa adalah dengan membuktikan adanya *actus reus* (perbuatan). Begitu juga dengan jaksa, dalam membuat surat dakwaan harus melengkapi syarat materil yang mendukung terdakwa untuk didakwakan dengan pasal yang berlaku, salah satu syaratnya adalah adanya kesalahan sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan.

Uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara Nomor 129/Pid.B/2021/PN. Kpg yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang Siapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Chandra Wardan Said alias Chandra yang telah menunjukkan kemampuan untuk



bertanggung jawab, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang maupun menghapus piutang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sekitar bulan Desember 2017 di depan Flobamora Mall terdakwa bersama saudara Rudini mempromosikan salah satu bisnis investasi yang dalam waktu yang singkat bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar yaitu 140% per 4 bulan. Terdakwa menjelaskan bahwa dalam bisnis investasi ini tidak ada masalah karena telah disaving dana sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk menjaga terjadinya masalah, dan selanjutnya berselang beberapa hari kemudian terdakwa datang ke Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT dan melakukan presentase bisnis investasi tersebut yang kemudian disebut BITCOIN, dalam bisnis BITCOIN diwajibkan untuk membuka lending dengan nominal investasi satu lending Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan akan mendapat keuntungan 140% per 4 (empat) bulan.

Menimbang, pada saat terdakwa bersama saudara Rudini melakukan presentase di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT, dihadiri oleh saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Hermensen B. Ballo, saksi Yorgensen L.D Adoe, saksi Hamzah Koilang, saksi Rolly Elvisrony Moa, saksi M. Ilyas Abbas dan saksi Jamaludin Ahmad. Setelah melihat dan mendengar presentasi bisnis yang disampaikan oleh terdakwa bersama saudara Rudini Saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Hermensen B. Ballo, saksi Yorgensen LD Adoe saksi Hamzah Koilang, saksi Rolly Elvisrony Moa, saksi M. Ilyas Abbas dan saksi Jamaludin Ahmad menjadi tertarik untuk mengikuti bisnis BITCOIN tersebut, dan pada bulan Januari 2018 saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Hermensen B. Ballo, Yorgensen L.D Adoe, Hamzah Koilang, Rolly Elvisrony Moa, M. Ilyas Abbas dan Jamaludin Ahmad masuk menjadi investor dan kemudian membuka lending dengan cara mentransfer besarnya uang lending ke terdakwa via nomor rekening BCA, BRI dan Mandiri pribadinya dan rekening BCA milik saudara Rudini.

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang mengikuti bisnis BITCOIN dan sudah mentransfer ke rekening terdakwa dan saudara Rudini yaitu:

**Tabel 1. Mutasi Rekening**

No	Nama	Tanggal Stor	Jumlah (RP)	Ke Rekening	Keterangan
1	Hermensen B. Ballo	04/1/2018	140.000.000	Rudini	Bank BCA No. Rekening 0382364251
2.	Roynaldy V.C Hamat	12/2/2018	23.000.000	Chandra W. Said	Bank BCA No Rekening 4130317923
3	Yorgensen L.D Adoe	15/3/2018	40.000.000	Rudini	Bank BCA No. Rekening 0382364251
4	Rolly Elvisrony Moa	Maret 2018	90.000.000	Chandra W. Said	Bank BCA No Rekening 4130317923
5	Hamzah Koilang	22/3/2018 10/4/2018	140.000.000 30.000.000	Chandra W. Said	Bank BRI No. 111501008086509
6	M.Ilyas Abbas	22/3/2018 23/3/2018 04/4/2018	140.000.000 35.000.000 200.000.000	Chandra W. Said	Bank Mandiri No. Rekening 120.00-0604356-1
7	Jamaludin Ahmad	16/4/2018 26/4/2018	140.000.000 140.000.000	Chandra W. Said	Bank Mandiri No. Rekening 120.00-0604356-1

Menimbang, bahwa setelah para korban mentransfer uang lending, terdakwa bersama saudara Rudini mengatakan bahwa lendingnya sudah dibuka dan akan di sampaikan perkembangan keuntungan yang disebut profit setiap hari melalui pesan WA. Perkembangan profit tersebut disampaikan setiap hari sampai bulan Juni 2018, namun selanjutnya tidak ada informasi lagi dari terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hermensen B. Ballo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), saksi korban Roynaldy VC Hamat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), saksi korban Yorgensen L.D Adoe mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), saksi korban Rolly Elvisrony Moa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), saksi korban Hamzah Koilang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi korban M. Ilyas Abbas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi korban Jamaludin Ahmad

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saudara Rudini secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui jika bisnis BITCOIN belum/tidak legal di Indonesia dan tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun terdakwa tetap menjalankan bisnis BITCOIN tersebut, lalu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang dengan dalil untuk investasi, dengan menggerakkan orang lain yaitu saksi Hermensen B. Ballo, saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Yorgensen L.D Adoe, saksi Rolly Elvisrony Moa, saksi Hamzah Koilang, saksi M. Ilyas Abbas dan saksi Jamaludin Ahmad, dan korban yang lain untuk menjadi investor, setelah sebelumnya melakukan promosi di depan Flobamora Mall dan di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi, dan oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) HP Samsung S8 warna hitam;
2. 1 (satu) buah buku rekening Mandiri an. Chandra Wardan Said dengan nomor 120 000 604 3561;
3. 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA an. Chandra Wardan Said dengan nomor 4130317923;

maka dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa;

1. 2 (dua) lembar bukti transfer dari Jamaludin ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 16 April 2018;

2. 2 (dua) lembar bukti transfer dari Jamaludin ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 24 April 2018;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Roynaldi V.C Hamat ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 12 Februari 2018;
4. 2 (dua) lembar bukti transfer dari M. Ilyas Abbas ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 120 000 604 3561 tanggal 04 April 2018;
1. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari saudara Hasan Said, S.sos tanggal 23 September 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan

2. Terdakwa masi berusia muda, sehingga diharapkan dapat merubah prilakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijayuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN. Kpg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 143/Pid/2021/PT Kpg Jo. Putusan MA Nomor 422 K/Pid/2022, dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non-yuridis telah sesuai dengan dakwaan. Namun, penulis menilai hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku untuk tindak pidana penipuan dan penggelapan. Ketidak sesuaian ini terjadi karena hakim dalam amar putusan pemeriksaan biasa pada tingkat pertama:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Wardan Said alias Chandra Tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) HP Samsung S8 warna hitam
  - b. 1 (satu) buah buku rekening Mandiri an. Chandra Wardan Said dengan nomor 120 000 604 3561
  - c. 2 (dua) lembar bukti transfer dari Jamaludin ke Chandra Wardan Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 16 April 2018
  - d. 2 (dua) lembar bukti transfer dari Jamaludin ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 24 April 2018
  - e. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Roynaldy V.C Hamat ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 12 Februari 2018
  - f. 2 (dua) lembar bukti transfer dari M.Ilyas Abas ke Chandra Wardan Said dengan nomor rekening 120 000 604 3561 tanggal 04 April 2018.

Dikembalikan kepada saksi Roynaldy V.C Hamat:

1. 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan nomor hak milik SHM 2033 an. Hasan Said  
Dikembalikan kepada Hasan Said:
2. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari saudara Hasan Said, S.Sos tanggal 23 September 2018  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Pada pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

#### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg, tanggal 28 September 2021 yang dimintakan banding tersebut
3. Memerintakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kedua peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG  
MENGADILI

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotang Kupang tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 143/PID/2021/PT KPG, tanggal 23 November 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kpg, tanggal 28 September 2021 tersebut mengenai barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) HP Samsung S8 Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara

1. 1 (satu) buah buku rekening Mandiri an. Chandra Wardan Said dengan nomor 120 000 604 3561
2. 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA a.n Chandra Wardan Said dengan nomor 4130317923

Dikembalikan kepada Terdakwa

1. 2 (dua) lembar bukti transfer dari Jamaludin ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 16 April 2018
2. 2 (dua) lembar bukti transfer dari Jamaludin ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 24 April 2023
3. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Roynaldy V.C Hamat ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 12 Februari 2018
4. 2 (dua) lembar bukti transfer dari M.Ilyas Abas ke Chandra Wardan Said dengan nomor rekening 120 000 604 3561 tanggal 04 April 2018.

Dikembalikan kepada saksi Roynaldy V.C Hamat

1. 1 (satu) buah sertipikat tanah dengan nomor hak milik SHM 2033 a.n Hsan Said

Dikembalikan kepada saksi Hasan Said

1. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari saudara Hasan Said, S.Sos tanggal 23 September 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kedua peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Profil hakim sebagai pejabat penegak hukum yang berwenang menjatuhkan putusan atas perkara yang diadilinya, dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan hukum tidak dapat lepas dari aturan-aturan yang menentukan dirinya sebagai hakim. Profil hakim tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa hakim harus secara sungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara dengan pertimbangan hukum yang menjadi alasan-alasan, sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan hukum khusus untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang sedang diadilinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan Teori Keadilan pertimbangan hukum putusan hakim tersebut harus dapat dinilai oleh masyarakat.

Keadilan yang didambakan oleh masyarakat dalam suatu perkara melalui putusan hakim, jika ketentuan butir 10 penerapan angka 10.4 yaitu: “Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengakibatkan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya”, maka nilai keadilan akan kerap disimpangi. Terlebih pola pengawasan hakim terhadap ketentuan etika tersebut tidak diiringi dengan penguasaan punish and reward.

Penghapusan ketentuan butir 10 Penerapan angka 10.4 pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, akan menciptakan hakim yang tidak profesional. Irah-irah kalimat dalam putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hanya akan menjadi slogan formal yang harus ada dalam tiap-tiap putusan hakim. Kalimat irah-irah “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak dapat membimbing hakim untuk berperilaku profesional. Terlebih lagi hakim memiliki hak imunitas dan hak independensi yang tidak dapat diganggu gugat, karenanya ketika salah satu pihak berperkara menyatakan keberatannya, hakim akan menanggapi dengan kalimat, bilamana tidak puas dengan putusan tersebut saudara dapat mengajukannya upaya hukum.

Dari ketiga amar putusan diatas terhadap kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan berkedok investasi online (Bitcoin), hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Namun berdasarkan peraturan yang ada dalam pasal 378 KUHP Tentang Penipuan yang berbunyi. “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Dengan ini penulis menilai bahwa penjauthan pidana yang diberikan oleh majelis hakim kepada Terdakwa tidak sesuai dengan norma/aturan yang ada.

Penulis juga menilai bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*recht-staat*). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat. Penulis sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan terdakwa Chandra Wardan Said alias Chandra bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” namun penulis sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Karena menurut pendapat penulis Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya para saksi korban yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Bentuk dari tindak pidana penipuan dan penggelapan berkedok investasi online (bitcoin) berdasarkan putusan nomor 129/Pid.b/2021/PN Kpg Jo Putusan PT Nomor 143/PID/2021/PT Kpg Jo Putusan MA Nomor 422 K/Pid/2022 terdapat dua bentuk yaitu penipuan dan penggelapan. Berdasarkan unsur-unsur penipuan yang ada bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah terbukti pada kedua bentuk tindak pidana tersebut berdasarkan duduk perkara yang telah disertakan pada bagian hasil penelitian di atas. Tujuan hukum sendiri meliputi 3 nilai yakni nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun sayangnya, praktik nyata dunia hukum seringkali tidak menekankan seluruh nilai dan cenderung melupakan satu nilai. Maka dari itu, telah timbul sat pemahaman dimana nilai keadilan adalah nilai yang paling utama dalam dunia hukum . keadilan sebenarnya ada di mana-mana, sebagaimana hukum pun juga ada di mana-mana. Keadilan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik keadilan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, akan tetapi semuanya memang mahal harganya. Keadilan,



kemakmuran dan kebahagiaan, tidak akan jatuh dari langit, dan tidak akan hadir sebagai bagian kehidupan manusia jika tidak berusaha untuk mendapatkannya.

## DAFTAR REFERENSI

- Alfa, N., & Others. (2019). Risiko Pencucian Uang Dalam Bitcoin.
- Alif, K. (2020). Dasar Investasi Dan Trending Cryptocurrency. Jakarta: Ak Pedia.
- Ananda, S. (2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Kartika.
- Bagaskoro. (2019). Pengantar Teknologi Informasi Dan Komunikasi Data. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang Dalam Pandangan Kuhp Dan Hukum Pidana Islam. *Journal Of Sharia Economic Law* , 2.
- Dirjosisworo. (1984). Ruang Lingkup Krimonologi. Jakarta: 21.
- Firdausi, N., & Ferina, N. (2020). Dasar-Dasar Manajemen Investasi. Malang: Ub Proses.
- Indonesia, I. (2018). Bagaimana Bitcoin Bisa Digunakan Untuk Pencucian Uang  
Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lamintang, P. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Moestadjab, W. (2018). Trik Menghindari Penipuan. Surabaya: Gramansa.
- Nasution, M. S. (2017). Hukum Dalam Pendekata Filsafat. Jakarta: Kencana.
- Natih, Dewi, & Dinar. (2022). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online.
- Nuzula, N. F., & Nurlaily, F. (2020). Dasar-Dasar Manajemen Investasi. Malang: Ub Press.
- Partiana, F. (2023). Penipuan Dan Penggelapan. Firma Hukum Konspirasi Keadilan.  
Peraturan Bappebti No 5 Tahun 2009
- Prodjodikoro, W. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: Reflika Adityama.
- Rahardjo, A. (2002). Cybercrime Dan Upayah Pencegahan Kejahatan Berteknologi . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifai, A. (2020). Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum . Makassar: Cv Nas Media.
- Salam, A., Zuwandana, A., Indraswary, A. D., Al-Azmi, C., Syapiq, M., & Dewi, Y. (2022). Tindak Pidana Kejahatan Uu Ite . Kisaran: Guepedia.
- Sam, Y. A., Hutapea, M. R., & Setiawan , S. (2022). Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 109
- Santoso, M. A. (2014). Hukum Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana.
- Sari, A. R., Hamid, A., Utami, R. A., Amalia, M., Sipayung, B., Mahrida, . . . Musofiana, I. (2022). Tindak Pidana Dalam Kuhp. Sumatra Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi.
- Suhriyanto, B. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi . Jakarta: Raja Graffindo Persada.
- Taufik , M. (2013). Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. *Jurnal Studi Islam* , 43.

Undang-Undang Dasar 1945

Yanto, O. (2021). *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Zaenal, A., & Aukia, S. N. (2018). *Sosioteknologi*. Sosioteknologi, 1.